



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 591/Pdt.G/2014/PA.Kis.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 25 Agustus 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan Register Nomor 591/Pdt.G/2014/PA.Kis. pada tanggal itu juga yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 12 Mei 2004 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 157/23/V/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Asahan tanggal 12 Mei 2004;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat sebagaimana pada alamat Penggugat tersebut di atas 7 bulan lamanya, kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah ke rumah kontrakan di Desa Mesjid Lama, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara 2 tahun lamanya, terakhir Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara;
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama: Rahmad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jamil (Ik), umur 7 tahun, dan anak tersebut sekarang berada di bawah pengasuhan Penggugat;

4. Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama menggugat cerai dari Tergugat adalah mengenai masalah hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sejak tahun 2008 berada dalam kondisi berselisih secara terus menerus dan terjadi pertengkaran yang disebabkan karena:
 - Tergugat suka mabuk-mabukan, bermain judi dan pulang hingga larut malam, dan Penggugat sudah berusaha menasehati Tergugat, namun Tergugat justru marah dan tetap melakukan kebiasaan buruk Tergugat tersebut, bahkan akibat hal tersebut Tergugat sering mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat;
 5. Bahwa sekitar tahun 2012 Penggugat dengan Tergugat kembali bertengkar disebabkan Tergugat memakai narkoba;
 6. Bahwa sekitar bulan Maret tahun 2011 merupakan puncak pertengkaran disebabkan hal tersebut di atas, akibat hal tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orangtua Tergugat, dan sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak bersatu lagi sampai dengan saat gugatan ini diajukan sudah kurang lebih 3 tahun 5 bulan lamanya;
 7. Bahwa dengan keadaan demikian, Penggugat merasa sudah tidak tahan bersuamikan Tergugat dan Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk menggugat cerai Tergugat di Pengadilan Agama Kisaran;
 8. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirunkan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
 9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
 3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang didampingi kuasanya ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi secara tertulis meskipun berdasarkan *relas* panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan menurut Majelis Hakim ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, dan menyelesaikan permasalahan rumah tangganya secara musyawarah kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak layak dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti tertulis

- Fotokopi Buku/Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 157/23/V/2004 , tanggal 12 Mei 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Tiram, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;

B. Bukti Saksi

1. Muhammad Salim Bin Abd. Muid, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara , di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Hubungan saksi dengan Penggugat sebagai ipar Penggugat.
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dengan nama Yulirman
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2004 di Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara.
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak
 - Bahwa Pada awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis, tetapi sejak tahun 2008 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar.

- Bahwa Penyebab pertengkarannya Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering mabuk-mabukan, suka bermain judi dan sering pulang hingga larut malam dan saksi pernah melihat Tergugat mabuk dan main judi.
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 3 tahun yang lalu disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa tujuan yang pasti sesaat setelah terjadi pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat.
 - Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat ke rumah orangtua Tergugat namun tidak bertemu dan orangtua Tergugat sudah tidak mengetahui lagi keberadaan Tergugat.
 - Bahwa Upaya untuk menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan pihak keluarga, tetapi tidak berhasil.
2. Muhammad Bari Usman, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan MTs, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa Hubungan saksi dengan Penggugat sebagai tetangga Penggugat sejak 5 tahun yang lalu dengan jarak rumah 100 meter.
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dengan nama Yulirman yang merupakan suami Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2004 di Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara.
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak
 - Bahwa Pada awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak 5 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar.
 - Bahwa Penyebab pertengkarannya Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka mabuk-mabukan, bermain judi, dan sering pulang larut malam.
 - Bahwa saksi sering melihat Tergugat mabuk dan bermain judi.
 - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 3 tahun yang lalu,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat.

- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat ke rumah orangtua Tergugat namun tidak bertemu dan orangtua Tergugat sudah tidak mengetahui lagi keberadaan Tergugat.
- Bahwa Upaya untuk menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan, tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) dan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat ion persoon hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi, dan ternyata pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.1 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah memenuhi syarat formil bukti karena merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata dan telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil Penggugat menyangkut tentang keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan karenanya Penggugat berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf a UU.No.1 Tahun 1974 jls. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf b PP.No.9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) UU. No.7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan UU. No. 3 tahun 2006 dan UU. No. 50 tahun 2009 maka Pengadilan Agama Kisaran absolut berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat Kompensi telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat Kompensi sendiri tentang domisili Tergugat Kompensi yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Kisaran, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 Undang-undang nomor 7 tahun 1989, maka Pengadilan Agama Kisaran relatif berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU nomor 7 tahun 1989 jo.pasal 31 ayat (1 dan 2) PP nomor 9 tahun 1975 selama persidangan Majelis tetap berusaha mendorong agar Penggugat berdamai dan rukun kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat proses mediasi sebagaimana kehendak Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak layak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat Kompensi, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat Kompensi adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam Kompensi telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat Kompensi patut diterima dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Penggugat mendalilkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangganya dengan Tergugat, dan apabila terjadi perceraian agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah terhadap anak Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana selengkapny telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut diwajibkan dan diperintahkan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan setiap dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dalil-dalil tentang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah dibuktikan Penggugat dengan menghadirkan Saksi - saksi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Saksi - saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Penggugat serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi – Saksi Penggugat mengenai perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat didasarkan kepada penglihatan saksi sendiri yang melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sejak sudah tidak harmonis disebabkan dan bahkan sejak Maret 2011 Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga, karenanya dapat diterima untuk mendukung kebenaran dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terjadinya perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi Syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg karena telah memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang dilihat dan didengarkannya tentang kejadian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta keterangan yang diberikan telah mendukung terhadap dalil gugatan Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, keterangan Penggugat serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan (bukti surat P.1 dan 2 orang saksi), Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai serta telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2008 sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat suka mabuk – mabukan, main judi, pulang larut malam dan memakai narkoba;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Maret 2011 sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar suami istri dan belum pernah bercerai, dan terbukti pula adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami dan istri, dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, dengan demikian maksud perkawinan sudah tidak mungkin tercapai lagi sebagaimana dimaksud Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai dengan Al-Quran Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

﴿إِذْ يَخْلُقُ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ وَإِنَّهُ يُدْرِكُ الْغُفْلَةَ ۚ فَيَذَرُهَا خَلْفَهُ ۖ إِنَّ شَرَّ الْفِتَنِ إِذْ يُدْعَىٰ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَقْتُلَ ظُلْمًا ۖ إِنَّهُ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ ۚ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَافِلٌ ۚ﴾

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 64 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. KMA Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada para pihak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengirimkannya kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman dan tempat dilangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'iy yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 386000,- (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Kisaran pada hari Kamis, tanggal 15 Januari 2015 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiulawal 1436 *Hijriyah*, oleh kami **Mhd. Harmaini, S.Ag., SH** sebagai Ketua Majelis, **H. Armansyah, Lc.,MH** dan **Wafa', SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Rahmat Ilham, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mhd. Harmaini, S.Ag., SH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

H. Armansyah, Lc.,MH

Panitera Pengganti

Wafa', SHI

Rahmat Ilham, SH

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran -----	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses / ATK.-----	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan-----	Rp.	295.000,-
4.	Hak redaksi -----	Rp.	5.000,-
5.	Meterai -----	Rp.	6.000,-
	Jumlah	Rp.	386.000,-
	(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)